

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

LANDASAN TEORITIS

A. Kerja sama

1. Pengertian Kerja sama

Kerja sama berasal dari bahasa Inggris yaitu “*Cooperate*”, “*Cooperation*”, atau “*Cooperative*”. Dalam bahasa Indonesia disebut dengan istilah kerja sama atau bekerjasama. Adapun pengertian kerja sama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang (lembaga, pemerintah) untuk mencapai tujuan bersama.¹

Menurut beberapa pandangan ilmu tertentu, kerjasama juga memiliki definisi yang beragam hal ini berkenaan dengan bidang tertentu. Dimana kerjasama menghasilkan pencapaian hasil pada segi bidang yang dituju, diantaranya:

- a. Berdasarkan ilmu ekonomi, kerjasama diartikan sebagai hubungan antar individu untuk mendapatkan hasil produksi, pemasaran, serta pembelian untuk mendapatkan keuntungan bersama.
- b. Berdasarkan ilmu sosiologi, diartikan sebagai segala aktifitas yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan bersama antar pihak terkait.
- c. Berdasarkan ilmu ekologi, diartikan sebagai kegiatan bersama yang saling menguntungkan antar organisme dalam cakupan wilayah tertentu.

¹ Departemen Kebudayaan dan Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 735.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain diartikan dari sudut pandang berbagai ilmu, kerjasama juga memiliki beberapa definisi yang diberikan oleh para ahli. Hal ini memungkinkan terbentuknya pola pemikiran yang matang akan prosedur suatu hubungan kerjasama, agar bisa saling menguntungkan. Sebab hubungan kerjasama sejatinya adalah mendapatkan keuntungan yang bisa dirasakan oleh semua pihak yang melakukan hubungan tersebut. Sehingga apabila salah satu pihak merasa dirugikan maka hal tersebut tentunya tidak sesuai dengan dasar pengertian kerjasama itu sendiri.²

Menurut para ahli kerja sama adalah hubungan antara dua pihak atau lebih yang bertujuan untuk mencari keuntungan dimana suatu pihak berada dalam kondisi yang lebih rendah dari yang lainnya namun membentuk suatu hubungan yang mendudukkan keduanya berdasarkan kata sepakat untuk mencapai suatu tujuan.³ Menurut Jafar Hafsah menyebut kerja sama dengan istilah “kemitraan”, yang artinya adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan.⁴

Pengertian kerja sama itu sendiri termuat dalam Undang Undang Nomor 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil dimana kemitraan adalah kerja sama antara usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan

² <https://www.kamusbesar.com/kerja-sama>. Diakses pada tanggal 21 Juni 2016.

³ Jeane Neltje Saly, *Usaha Kecil, Penanaman Modal Asing dalam Perspektif Perdagangan Internasional*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2011), h. 35.

⁴ Muhammad Jafar Hafsah, *Kemitraan Usaha, Konsepsi dan Strategi*, (Jakarta: Sinar Harapan, 2000), h. 43.

Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Kemitraan atau kerjasama merupakan suatu jawaban untuk meningkatkan kesempatan berkiprahnya pengusaha kecil dalam percaturan perekonomian nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat serta mengurangi kesenjangan sosial yang marak dibicarakan dewasa ini.⁵

Jalanan kemitraan usaha harus didasarkan atas prinsip sinergi, yaitu saling membutuhkan dan saling membantu. Dengan prinsip saling membutuhkan, usaha besar akan selalu mengajak usaha kecil sebagai *partner in progress*. Sedangkan prinsip saling membantu akan muncul apabila usaha besar memang membutuhkan kehadiran usaha kecil.

Apabila kedua prinsip kemitraan tersebut diterapkan, maka kemitraan bukan lagi “barang mewah” di Indonesia, namun akan menjadi “barang kebutuhan” sebagaimana lazimnya hubungan bisnis yang lain. Kemitraan bukan lagi merupakan *charity*. Sebagai mitra tentunya, kedua belah pihak berdiri pada posisi yang setara. Pada gilirannya, dengan kemitraan diharapkan tidak ada lagi kecemburuan dan kesenjangan sosial.⁶ Ada beberapa aspek yang terkandung dalam kerja sama, yaitu:⁷

- a. Dua orang atau lebih, artinya kerja sama dapat terlaksana minimal ada dua orang/pihak yang melakukan kesepakatan. Oleh karena itu, sukses

⁵ *Ibid*, h. 65

⁶ Mudrajad Kuncoro, *Ekonomika Pembangunan Teori, Masalah, dan Kebijakan*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2006), h. 384.

⁷ Ika Cahya Siskiana, “Menumbuhkan Kerja sama Antara Anggota Kelompok Demi Tercapainya Tujuan Bersama”, dalam <http://cake507.blogspot.com/2012/09/makalah-kerjasama.html>, diakses pada tanggal 23 Oktober 2016.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidaknya kerja sama tersebut ditentukan oleh peran dari kedua orang atau kedua pihak yang bekerja sama tersebut.

- b. Aktivitas, menunjukkan bahwa kerja sama tersebut terjadi karena adanya aktivitas yang dikehendaki bersama, sebagai alat untuk mencapai tujuan dan ini membutuhkan strategi (bisnis/usaha).
- c. Tujuan/target, merupakan aspek yang menjadi sasaran dari kerja sama usaha tersebut, biasanya adalah keuntungan baik secara finansial maupun nonfinansial yang dirasakan atau diterima oleh kedua pihak.
- d. Jangka waktu tertentu, menunjukkan bahwa kerja sama tersebut dibatasi oleh waktu, artinya ada kesepakatan kedua pihak kapan kerja sama itu berakhir. Dalam hal ini, tentu saja setelah tujuan atau target yang dikehendaki telah tercapai.

2. Unsur-unsur Kerja sama

Pada dasarnya kemitraan itu merupakan suatu kegiatan saling menguntungkan dengan berbagai macam bentuk kerja sama dalam menghadapi dan memperkuat satu sama lainnya. Tujuan utama kemitraan adalah untuk mengembangkan pembangunan yang mandiri dan berkelanjutan (*Self-Propelling Growth Scheme*) dengan landasan dan struktur perekonomian yang kukuh dan berkeadilan dengan ekonomi rakyat sebagai tulang punggung utamanya.

Berkaitan dengan kemitraan seperti yang telah disebut di atas, maka kemitraan itu mengandung beberapa unsur pokok yang merupakan kerja sama

usaha dengan prinsip saling menguntungkan, saling memperkuat dan memerlukan, yaitu:⁸

a. Kerja sama Usaha

Dalam konsep kerjasama usaha melalui kemitraan ini, jalinan kerja sama yang dilakukan antara usaha besar atau menengah dengan usaha kecil didasarkan pada kesejajaran kedudukan atau mempunyai derajat yang sama terhadap kedua belah pihak yang bermitra. Ini berarti bahwa hubungan kerja sama yang dilakukan antara pengusaha besar atau menengah dengan pengusaha kecil mempunyai kedudukan yang setara dengan hak dan kewajiban timbal balik sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, tidak ada yang saling mengeksploitasi satu sama lain dan tumbuh berkembangnya rasa saling percaya di antara para pihak dalam mengembangkan usahanya.

b. Antara Pengusaha Besar atau Menengah Dengan Pengusaha Kecil

Dengan hubungan kerja sama melalui kemitraan ini diharapkan pengusaha besar atau menengah dapat menjalin hubungan kerja sama yang saling menguntungkan dengan pengusaha kecil atau pelaku ekonomi lainnya, sehingga pengusaha kecil akan lebih berdaya dan tangguh dalam berusaha demi tercapainya kesejahteraan.

⁸ Julius Bobo, *Transformasi Ekonomi Rakyat*, (Jakarta: PT. Pustaka Cidesindo, 2003), h.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Pembinaan dan Pengembangan

Pada dasarnya yang membedakan hubungan kemitraan dengan hubungan dagang biasa oleh pengusaha kecil dengan pengusaha besar adalah adanya bentuk pembinaan dari pengusaha besar terhadap pengusaha kecil atau koperasi yang tidak ditemukan pada hubungan dagang biasa. Bentuk pembinaan dalam kemitraan antara lain pembinaan didalam mengakses modal yang lebih besar, pembinaan manajemen usaha, pembinaan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), pembinaan manajemen produksi, pembinaan mutu produksi serta menyangkut pula pembinaan dalam pengembangan aspek institusi kelembagaan, fasilitas alokasi serta investasi.

d. Prinsip Saling Memerlukan, Saling Memperkuat, dan Saling Menguntungkan.

1) Prinsip saling memerlukan

Kemitraan merupakan suatu rangkaian proses yang dimulai dengan mengenal calon mitranya, mengetahui posisi keunggulan dan kelemahan usahanya. Pemahaman akan keunggulan yang ada akan menghasilkan sinergi yang berdampak pada efisiensi, turunya biaya produksi dan sebagainya. Penerapannya dalam kemitraan, perusahaan besar dapat menghemat tenaga dalam mencapai target tertentu dengan menggunakan tenaga kerja yang dimiliki oleh perusahaan yang kecil.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebaliknya perusahaan yang lebih kecil, yang umumnya relatif lemah dalam hal kemampuan teknologi, permodalan dan sarana produksi melalui teknologi dan sarana produksi yang dimiliki oleh perusahaan besar. Dengan demikian sebenarnya ada saling memerlukan atau ketergantungan diantara kedua belah pihak yang bermitra.

2) Prinsip Saling Memperkuat

Dalam kemitraan usaha, sebelum kedua belah pihak memulai untuk bekerjasama, maka pasti ada sesuatu nilai tambah yang ingin diraih oleh masing-masing pihak yang bermitra. Nilai tambah ini selain diwujudkan dalam bentuk nilai ekonomi seperti peningkatan modal dan keuntungan, perluasan pangsa pasar, tetapi juga ada nilai tambah yang non ekonomi seperti peningkatan kemampuan manajemen, penguasaan teknologi dan kepuasan tertentu. Sehingga dengan bermitra terjadi suatu sinergi antara para pelaku yang bermitra sehingga nilai tambah yang diterima akan lebih besar.

Dengan demikian terjadi saling isi mengisi atau saling memperkuat dari kekurangan masing-masing pihak yang bermitra. Dengan motivasi ekonomi tersebut maka prinsip kemitraan dapat didasarkan pada saling memperkuat. Kemitraan juga mengandung makna sebagai tanggung jawab moral, hal ini disebabkan karena bagaimana pengusaha besar atau menengah mampu untuk

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membimbing dan membina pengusaha kecil mitranya agar mampu (berdaya) mengembangkan usahanya sehingga menjadi mitra yang handal dan tangguh didalam meraih keuntungan untuk kesejahteraan bersama.

3) Prinsip Saling Menguntungkan

Salah satu maksud dan tujuan dari kemitraan usaha adalah “*win-win solution partnership*” kesadaran dan saling menguntungkan. Pada kemitraan ini tidak berarti para partisipan harus memiliki kemampuan dan kekuatan yang sama, tetapi yang essensi dan lebih utama adalah adanya posisi tawar yang setara berdasarkan peran masing-masing. Pada kemitraan usaha terutama sekali terhadap hubungan timbal balik, bukan seperti kedudukan antara buruh dan majikan, atau terhadap atasan kepada bawahan sebagai adanya pembagian risiko dan keuntungan proporsional, disinilah letak kekhasan dan karakter dari kemitraan usaha tersebut. berpedoman pada kesejajaran kedudukan atau memiliki derajat yang setara bagi masing-masing pihak yang bermitra, maka tidak ada pihak yang tereksplorasi dan dirugikan tetapi justru terciptanya rasa saling percaya diantara para pihak sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan keuntungan atau pendapatan melalui pengembangan usahanya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Kerja Sama Dalam Ekonomi Islam

1. Pengertian Syirkah

Secara bahasa *syirkah* berarti al-ihktilath masdar dari شارك yaitu

شركة (baca: penggabungan atau percampuran). Menurut ulama Hanafiyah, syirkah secara istilah adalah penggabungan harta (dan/atau keterampilan) untuk dijadikan modal usaha dan hasilnya yang berupa keuntungan atau kerugian dibagi bersama.⁹ *Syirkah* identik dengan *partnership* (bahasa Inggris) atau “perkongsian” dalam bahasa Indonesia. Namun demikian istilah tersebut telah menjadi populer di kalangan para musafir dan pedagang Arab jahiliyah juga masyarakat Melayu sebagai bentuk kerja sama dalam beberapa sektor yang didasari suatu bentuk perjanjian. Jadi secara etimologi, syirkah mengandung arti bercampur, bersekutu, berserikat; misalnya bercampur harta seseorang dengan harta orang lain yang berlainan timbangannya.¹⁰

Adapun menurut istilah ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama:

a. Menurut Sayyid Sabiq

عقد بين المتشركين في رأس المال والربح

Artinya: “Akad antara dua orang yang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan”.¹¹

b. Menurut Ulama Malikiyah

⁹ Maulana Hasanudin & Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta: Kencana, 2012) cet, ke-1, h. 19.

¹⁰ Sayid Ali Fikri, *Al-Mu'amalat al-Madiyah wa Adabiyah*, Jilid 1, Musthafa al-Baby ala-Halaby, t. t. , h. 204.

¹¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2005), h. 125

اذن في التصرف لهما في أنفسهما في مال لهما

Artinya: "Izin untuk bertindak secara hukum bag dua orang yang bekerjasama terhadap harta mereka".

c. Menurut Hasby as-Shiddiqie

عقد بين شخصين فأكثر على التعاون في عمل اقتسام ارباحه

Artinya: "Akad yang berlaku antara kedua orang atau lebih untuk saling tolong menolong dalam suatu usaha dan membagi keuntungannya".¹²

Menurut terminologi, syirkah ialah suatu transaksi yang menghendaki tetapnya hak pada sesuatu menjadi milik dua orang atau lebih. Ada juga yang mendefinisikan sebagai percampuran saham atau modal seseorang dengan orang lain sehingga tidak dapat dibedakan kedua modal tersebut.¹³

2. Dasar Hukum Syirkah:

a. Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat:2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam

¹² Hasby Ash-Shiddieqi, *Pegantar Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984) h. 89.

¹³ [http://caknenang.blogspot.co.id/2011/02/05/Kajian Muamalah_ Konsep Syirkah Dalam Fiqh Mu'amalah](http://caknenang.blogspot.co.id/2011/02/05/Kajian_Muamalah_Konsep_Syirkah_Dalam_Fiqh_Mu'amalah). Diakses pada tanggal 22 Juni 2016.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”¹⁴

- b. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abi Hurairah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ
خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

Artinya:“Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Allah berfirman: Aku menjadi orang ketiga dari dua orang yang bersekutu selama salah seorang dari mereka tidak berkhianat kepada temannya. Jika ada yang berkhianat, aku keluar dari (persekutuan) mereka." Riwayat Abu Dawud dan dinilai shahih oleh Hakim.”¹⁵

- c. Ijma' ulama mengatakan, bahwa muslimin telah berkonsensus akan legitimasi *syarikah* secara global, walaupun perbedaan pendapat dalam beberapa elemen dari padanya. Maka secara tegas dapat dikatakan bahwa kegiatan *syirkah* dalam usaha diperbolehkan dalam Islam, sebagai dasar hukumnya telah jelas dan tegas.¹⁶

3. Rukun dan Syarat Syirkah

- a. Rukun *syirkah* adalah Sesuatu yang harus ada ketika *syirkah* itu berlangsung. Ada perbedaan pendapat terkait dengan rukun *syirkah*. Menurut ulama Hanafiyah rukun *Syirkah* hanya ada dua yaitu:

- a) *ijab* (ungkapan penawaran melakukan perserikatan)

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2000), h. 106.

¹⁵ Asy-Syaukani, *Rintangan Nailul Authar*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 162

¹⁶ Muhammad, *Kontruksi Mudharabah dalam Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: Bpfe Yogyakarta, 2005), h. 32.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) dan kabul (ungkapan penerimaan perserikatan).

Istilah ijab dan kabul sering disebut dengan serah terima. Jika ada yang menambahkan selain ijab dan kabul dalam rukun *syirkah* seperti adanya kedua orang yang berakad dan objek akad menurut Hanafiyah itu bukan termasuk rukun tetapi termasuk syarat. Adapun menurut Abdurrahman al-Jaziri rukun *syirkah* yaitu:

- a) Dua orang yang berserikat
 - b) Shigat
 - c) Objek akad *syirkah* baik itu berupa harta maupun kerja.¹⁷
- b. Syarat *syirkah* Merupakan perkara penting yang harus ada sebelum dilaksanakan *syirkah*. Jika syarat tidak terwujud maka transaksi *syirkah* batal. Menurut Hanafiyah syarat-syarat *syirkah* terbagi menjadi empat bagian:
- a) syarat yang berkaitan dengan semua bentuk *syirkah* baik harta, maupun lainnya. Dalam hal ni terdapat dua syarat:
 - 1) Berkaitan dengan benda yang diadakan (ditransaksikan) harus berupa benda yang dapat diterima sebagai perwakilan.
 - 2) Berkaitan dengan keuntungan, pembagiannya harus jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak, misalnya setengah, dan sepertiga.
 - b) Syarat yang berkaitan dengan harta (mal). Dalam hal ini, ada syarat yang harus dipenuhi:

¹⁷ Abdul Rahman Ghazali, Ghuftron Ihsan, Sapiudin Sidiq, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 128-129

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Modal yang dijadikan objek akad *syirkah* adalah dari alat pembayaran yang sah (*nuqud*) seperti riyal, rupiah, dan dollar.
- 2) Adanya pokok harta (modal) ketika akad berlangsung baik jumlahnya sama atau berbeda.
- c) Syarat yang terkait dengan *syirkah mufawadah* yaitu:¹⁸
 - 1) Modal pokok harus sama
 - 2) Orang yang ber-*syirkah* yaitu ahli kafalah
 - 3) Objek akad disyaratkan *syirkah* umum, yaitu semua macam jual beli atau perdagangan.
4. Macam-macam Syirkah

Para ulama fiqih membagi syirkah menjadi dua macam:

1. Syirkah amlak (perserikatan dalam kepemilikan)

Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan syirkah amlak adalah bila lebih dari satu orang memiliki suatu jenis barang tanpa akaq baik bersifat ikhtiari atau jabari.¹⁹ Artinya, barang tersebut dimiliki oleh dua orang atau lebih tanpa didahului oleh akad.

Menurut para fukaha, hukum kepemilikan syirkah amlak disesuaikan dengan hak masing-masing yaitu bersifat sendir-sendiri secara hukum. Artinya seseorang tidak berhak untuk menggunakan atau menguasai milik mitranya tanpa izin dari yang bersangkutan. Karena masing-masing mempunyai hak yang sama.²⁰

2. Syirkah al-uqud (perserikatan berdasarkan aqad)

¹⁸ *Ibid*, h. 129-130

¹⁹ *Ibid*, h. 130

²⁰ Nasrun Harun, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 168.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yang dimaksud dengan syirkah uqud adalah dua orang atau lebih melakukan akad untuk bekerja sama (berserikat) dalam modal dan keuntungan. Artinya, kerja sama ini didahului oleh transaksi dalam penanaman modal dan kesepakatan pembagian keuntungannya. Pembagian syirkah uqud:²¹

- a. Syirkah inan yaitu penggabungan harta atau modal dua orang atau lebih yang tidak selalu sama jumlahnya.²² Boleh satu pihak yang memiliki modal lebih besar dari pihak lain.²³
- b. Syirkah al-mufawadhah yaitu perserikatan di mana modal semua pihak bentuk kerja sama yang mereka lakukan baik kualitas dan kuantitasnya harus sama dan keuntungan dibagi rata. Dalam syirkah al-mufawadhah ini masing-masing pihak harus sama-sama bekerja. Menurut ulama Hanafiyah dan Zaidiyah bahwa masing-masing pihak boleh bertindak melakukan transaksi jika mendapat persetujuan dari pihak lain, jika tidak maka tidak sah. Mereka memperkuat pendapatnya dengan hadis:

إذا تفا و ضتم فأحسنوا المفاضة فأ و ضوا فإنه أعظم للبركة (رواه ابن ماجه)

Artinya: "Jika kamu melaksanakan mufawadhah maka lakukanlah dengan cara yang baik, dan lakukanlah mufawadhah

²¹ Abdul Rahman Ghazali, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Sidiq, *Op.cit*, h. 132

²² Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 50

²³ Muhammad Abdurrahman Sadique, *Essentials of Musyarakah and Mudharabah : Islamic Texts on Theory of Partnership*, (Internasional Islamic University Malaysia: IIUM Press, 2009), h. 26.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena akad seperti ini membawa berkah”. (HR. Ibnu Majah).

- c. Syirkah al-abdan yaitu perserikatan dalam bentuk kerja yang hasilnya dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan. Artinya, perserikatan dua orang atau lebih untuk menerima suatu pekerjaan seperti tukang besi, kuli angkut, tukang jahit, tukang celup, tukang servis elektronik dan sebagainya. Syirkah abdan (fisik) juga disebut syirkah amal (kerja), syirkah shana’i (para tukang), dan syirkah taqabbul (penerimaan).
- d. Syirkah al-wujuh yaitu perserikatan tanpa modal, artinya dua orang atau lebih membeli suatu barang tanpa modal, yang terjadi adalah hanya berpegang kepada nama baik dan kepercayaan para pedagang terhadap mereka. Dengan catatan keuntungan untuk mereka. Syirkah ini adalah syirkah tanggungjawab yang tanpa kerja dan modal.²⁴

5. Cara Membagi Keuntungan dan Kerugian

Macam-macam serikat, sebetulnya masih diperselisihkan oleh para ulama. Seperti ulama Syafi’iyah berpendapat, bahwa *syirkah* yang sah dilakukan hanyalah *syirkah al-inan*, sementara *syirkah* selain itu batal untuk dilakukan. Cara membagi keuntungan atau kerugian tergantung besar dan kecilnya modal yang

²⁴ Abdul Rahman Ghazali, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Sidiq, *Op,cit*, h. 132-134.

mereka tanamkan. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada contoh praktik berserikat pada tabel berikut ini.²⁵

Nama anggota	Pokok Masing-Masing	Jumlah pokok	Untung	Persentase Untung
Irfan	Rp.1500			$1/10 \times 1/4 \times 6,00 = \text{Rp.150}$
Nanda	Rp.1000	Rp.6000	Rp.600	$1/10 \times 1/6 \times 6,00 = \text{Rp.100}$
Karson	Rp.500			$1/10 \times 1/12 \times 6,00 = \text{Rp.50}$
Lilian	Rp.3000			$1/10 \times 1/2 \times 6,00 = \text{Rp.300}$

C. Syirkah Inan

Syirkah inan adalah persetujuan antara dua orang atau lebih untuk masing-masing memasukkan bagian tertentu dari modal yang akan diperdagangkan, dengan ketentuan dibagi diantara para anggota dengan yang telah disepakati bersama.

Dalam syirkah inan tidak ada syarat bahwa besar kecilnya modal dari masing-masing anggota harus sama, tidak ada syarat bahwa hak melakukan tindakan-tindakan terhadap harta syirkah bagi masing-masing anggota harus sama, demikian pula tidak ada syarat bahwa bagian keuntungan untuk tiap-tiap anggota harus sama. Dengan demikian modal yang dimasukkan oleh masing-masing anggota boleh sama dan boleh tidak, dibolehkan juga salah seorang anggota syirkah yang bertanggung jawab atas nama syirkah dan boleh pula keuntungan

²⁵ Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sama banyak atau lebih kurang sesuai dengan besar kecilnya tanggung jawab masing-masing atau modal yang dimasukkan. Keuntungan dibagi dua sesuai persentase yang telah disepakati. Jika, mengalami kerugian maka risiko ditanggung bersama dilihat dari persentase modal. Sesuai dengan kaidah :

الْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ، وَالرَّيْحُ عَلَى مَا اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ

Artinya:“Kerugian didasarkan atas besarnya modal, sedangkan keuntungan didasarkan atas kesepakatan mereka (pihak-pihak yang bersyirkah)”²⁶

Untuk sahnya syirkah inan diperlukan syarat-syarat sebagai berikut:²⁷

1. Modal berupa uang, bukan berupa barang dagangan
2. Modal harus dapat diwujudkan berupa uang tunai seluruhnya.
3. Barang (‘urûdh), misalnya rumah atau mobil, tidak boleh dijadikan modal syirkah, kecuali jika barang itu dihitung nilainya (qîmah al-‘urûdh) pada saat akad.²⁸

Syirkah inan mempunyai tiga rukun yaitu:²⁹

1. Macam harta modal
2. Kadar keuntungan dari kadar harta yang diserikatkan diketahui.
3. Kadar pekerjaan dari kedua pihak yang berserikat diketahui berdasarkan kadar besarnya modal.

²⁶ Abdul Rahman Ghazali, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Sidiq, *Op.cit*, h. 132.

²⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*, (Bandung: PT. Almaarif, 1987), h. 46.

²⁸ Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhu*, 5/525, Maktabah Syâmilah. Al-Jaziri, idem, 5/556.

²⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Diterbitkan M.A Abdulrahman dan A. Haris Abdullah, Jilid III, (Semarang: As-Syifa, 1990), h. 264.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Apabila modal yang dimiliki para pihak sama besar, maka para fuqaha' telah bersepakat bahwa keuntungan dibagi separuh-separuh tetapi para ulama mempereliskikan tentang kebolehan membagi keuntungan sama sementara modal diantara mereka berbeda.

Imam malik dan syafii berpendapat bahwa hal seperti itu tidak diperbolehkan, sementara fuqaha irak membolehkannya. Fuqaha yang melarang cara tersebut berpegang bahwa antara keuntungan dan kerugian haruslah dipersamakan. Jika salah satu pihak tidak mensyaratkan sebahagian dari kerugian maka dengan demikian ia tidak boleh mensyaratkan sebahagian dari keuntungan diluar harta modalnya.

Dalam syirkah inan para fuqaha' mengemukakan bahwa syirkah inan memiliki persyaratan sebagai berikut:³⁰

1. Merupakan perkongsian harta antara dua orang
2. Bahwa keuntungan dibagi antara keduanya
3. Modal tidak disyaratkan harus sama besarnya
4. Wewenang tidak diharuskan sama
5. Keuntungan juga tidak diharuskan sama
6. Jenis usha yang dilakukan adalah perdangan

Secara teoritis syafii dan para pengikutnya (syafiiyah) hanya membolehkan syirkah inan asalkan pelaksanaan syirkah inan tersebut memenuhi syarat sebagai berikut:

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid XIII, Alih Bahasa Kamaludin A. Marzuki, (Kuala Lumpur: Victory Agensi, 1990), h. 176.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Shiqat harus terjadi dari ucapan atau tulisan yang jelas, yang menunjukkan bahwa masing-masing pihak mengizinkan pertnerynya untuk bertindak atas nama perkongsian.
2. Rasyid yaitu kedua pihak harus cakap, dewasa dan merdeka sehingga mereka dapat bertindak atas nama sendiri atau kelompoknya.
3. Modal harus terdiri dari sesuatu yang diukur dengan timbangan atau sukatan. Uang yang berbentuk emas dan perak termasuk barang yang diukur dengan timbangan.
4. Modal harus disatukan sebelum akad, sehingga tidak diketahui lagi perbedaannya.
5. Modal harus sejenis walaupun nilainya berbeda.

Sedangkan para fuqaha irak berpendapat bahwa serikat dagang itu sama dengan qiradh. Jika dalam qiradh yang bekerja dapat memperoleh bagian dari keuntungan berdasarkan cara yang ditetapkan antara kedua belah pihak dan sebagai imbangnya pihak yang bekerja hanya melakukan pekerjaan, maka dalam serikat dagang hal tersebut berupa harta dan usaha dari salah satu pihak. jadi keuntungan tersebut merupakan imbalan atas kelebihannya dalam berusaha atas pihak lainnya.

D. Bagi Hasil

Bagi hasil menurut istilah adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana.³¹ Sedang

³¹ Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 153.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menurut terminologi asing (Inggris) bagi hasil dikenal dengan profit sharing. Profit sharing dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara defenitif profit sharing daiartikan: “distribusi beberapa bagian dari laba (profit) pada para pegawai dari suatu perusahaan”. Lebih lanjut dikatakan, bahwa hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan.³²

Menurut Antonio, bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*).³³

Bagi hasil adalah bentuk *return* dari kontrak investasi yakni yang termasuk kedalam *natural uncertainty contracts*. Dalam fiqih Islam, selain dikenal *natural uncertainty contracts* juga dikenal *natural certainty conrtats*. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sistem bagi hasil sudah pasti merupakan salah satu praktik *Islamic Banking*. Namun sebaliknya, praktik *Islamic Banking* belum tentu sepenuhnya menggunakan sistem bagi hasil. Sebab, selain sistem bagi hasil masih ada sistem jual beli, sewa menyewa. Dan peminjaman. Dengan demikian, *Islamic Banking* memiliki ruang gerak produk yang lebih luas dibandingkan dengan bank konvensional.³⁴

³² Cristopher Pass, et al, *Kamus Lengkap Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 1997), h. 537.

³³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 90.

³⁴ Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008). H. 117.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara umum prinsip bagi hasil dalam ekonomi syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama yaitu, *al Musyarakah*, *al Mudharabah*, *al Muzara'ah* dan *Musaqalah*. Walaupun demikian prinsip yang paling banyak dipakai adalah al musyarakah dan al mudharabah, sedangkan al muzara'ah dan al musaqolah dipergunakan khusus untuk *plantation financing* (pembiayaan pertanian untuk beberapa bank Islam).³⁵

Akad berpola bagi hasil pada prinsipnya merupakan suatu transaksi yang mengupayakan nilai tambah (*added value*) dari suatu kerja sama antar pihak dalam produksi barang dan jasa.³⁶ Dalam perjanjian kontrak bagi hasil, jumlah yang menjadi dasar pembagian dapat bervariasi berdasarkan profit dan loss sharing. Yang menjadi issue utama dalam pemilihan tersebut adalah pengakuan atas biaya-biaya yang muncul pada proses usaha ketika standardisasi akunting akan menjadi satu pertimbangan utama.³⁷

Bagi hasil adalah keuntungan atau hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana baik investasi maupun transaksi jual beli yang diberikan kepada nasabah dengan persyaratan:³⁸

a. Perhitungan bagi hasil disepakati menggunakan pendekatan:

1. Revenue Sharing

³⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Loc.cit*, h. 90

³⁶ Ackarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 214.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ http://Austianto.iaei-pusat.et_PenerapanBagihal.asil_Deposito.Mudharabah.diBank_Syariah. Diakses pada tanggal 22 Juni 2016.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perhitungan laba didasarkan pada pendapatan yang diperoleh dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha sebelum dikurangi dengan biaya usaha untuk memperoleh pendapatan tersebut.

2. Profit & Loss Sharing

Perhitungan bagi hasil yang berdasarkan pada laba dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha dikurangi dengan biaya usaha untuk memperoleh pendapatan tersebut.

- b. Pada saat akad terjadi wajib disepakati sistem bagi hasil yang digunakan, apakah Profit Loss Sharing atau Gross Profit. Kalau tidak disepakati akad itu menjadi gharar.
- c. Waktu dibagikannya bagi hasil harus disepakati oleh kedua belah pihak, misalnya setiap bulan atau waktu yang telah disepakati.
- d. Pembagian hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati diawal dan tercantum dalam akad.